



## **Realita Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Pendidikan Yang Layak**

**Zarkasi**

**(Institut Elkatarie)**

[Zarkasimsck0606@gmail.com](mailto:Zarkasimsck0606@gmail.com)

### **Abstrak**

Hak asasi manusia adalah isu yang sangat penting dalam konteks pendidikan di era zaman modern ini, Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada setiap warga negaranya untuk memperoleh pendidikan, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 persamaan setiap hak warga negara untuk mendapatkan pengajaran dijamin berdasarkan pasal 28C ayat (1) yang berbunyi: Setiap manusia berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh dan mendapat pendidikan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu keberadaan Hak Asasi Manusia sangatlah fundamental yang harus dipenuhi. Hak Asasi Manusia berbagai macam, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan menjadi hak asasi bagi setiap manusia sehingga setiap manusia berhak memperoleh pendidikan setinggi-tinggi. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah pemerintah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya tanpa terkecuali untuk memperoleh pendidikan sebagai wujud penegakan Hak Asasi Manusia.

**Kata Kunci:** *Hak Asasi Manusia, Pendidikan.*



### **Abstract**

Human rights are a very important issue in the context of education in the modern era. Indonesia as a country based on law that upholds human rights has an obligation to provide every citizen with the opportunity to obtain an education, as stated in the 1945 Constitution, equality of every citizen's right to receive an education is guaranteed based on Article 28C paragraph (1) which reads: Every human being has the right to develop themselves through the fulfillment of their basic needs, has the right to obtain and receive education, the benefits of science and technology, art and culture, in order to improve their quality of life and for the welfare of humanity. Therefore, the existence of Human Rights is very fundamental and must be fulfilled. There are various kinds of human rights, one of which is the right to receive an education. The right to education is a human right for every human being so that every human being has the right to obtain the highest possible education. Therefore, it is only right that the government provides facilities and gives opportunities to all its citizens without exception to obtain education as a form of upholding Human Rights.

**Keywords:** *Human Rights, Education.*

### **A. PENDAHULUAN**

Di Indonesia, HAM bersumber dan bermuara pada Pancasila. Khususnya bagi bangsa Indonesia, melaksanakan Hak Asasi Manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebasbebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hak warga negara Indonesia diantaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Mendapatkan pendidikan yang layak sebagai warga negara yaitu hal yang sangat utama dalam menjalani hidup terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi. Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan



pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Sedangkan menurut Soegito (2003:160), hak asasi manusia yaitu hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu gugat siapapun.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 telah menjelaskan secara terperinci tentang HAM yang diantaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan hak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha dasar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan atau keahlian dalam kesatuan organis harmonis dinamis, di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia, memanusiakan manusia atau proses humanisasi melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya (Tilaar, 2002: 435).<sup>2</sup> Pada hakikatnya pendidikan yaitu hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat menikmatinya. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran (Munib, 2009:139).<sup>3</sup> Keberadaan pendidikan yang sangat penting tersebut telah diakui dan sekaligus memiliki Nadziroh, dkk., Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar 402 legalitas yang sangat kuat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 (1) . Dilihat dari Peraturan PerundangUndangan yang paling tinggi di Indonesia yaitu UUD 1945 pada alenia ke empat yang berbunyi: kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan,

---

<sup>1</sup> Soegito, dkk. 2003. Pendidikan Pancasila. Semarang: UNNES Press.

<sup>2</sup> Tilaar, H.A.R.2002. Perubahan Sosial dan Pendidikan. Jakarta:Grasindo UUD 1945 Perubahan 1, Perubahan II, Perubahan III, perubahan IV. UU No. 20 tahun 2003 tentang Siste Pendidikan Nasional UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Permendiknas No. 65 Tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah.

<sup>3</sup> Munib, Achmad Budiyono, dan Sawa Suryono.2009. Pengantar Ilmu Pendidikan. Semarang: Universitas Negeri Malang Press.



perdamaian abadi dan keadilan social. Dari penggalan alenia keempat tersebut maka sejak saat dideklarasikannya kemerdekaan oleh IR. Soekarno dan Bung Hatta maka Indonesia sudah bercita-cita untuk meningkatkan kecerdasan bangsanya. Setelah UUD 1945 diamendeman, maka Bab XIII diubah menjadi Pendidikan dan Kebudayaan dan terdiri dari dua pasal yaitu pasal 31 tentang pendidikan dan pasal 32 tentang kebudayaan. Amandemen ini memberikan pengaturan dasar tentang hak dan kewajiban mendapatkan pendidikan yang harus dipenuhi oleh negara kepada warga negaranya. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar tersebut diatur dalam UUD 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang lainnya. Meski pemerintah telah melaksanakan berbagai macam upaya untuk memberikan kesempatan dan menjamin kelangsungan pendidikan, misalnya melalui pemberian bantuan minimal siswa, namun kenyataan angka putus sekolah tetap tinggi dan mencemaskan. Tingginya angka putus sekolah untuk tingkat sekolah dasar dan mengengah pertama dikarenakan faktor ekonomi, banyaknya orang tua yang tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan anaknya, pola pikir masyarakat yang kurang maju yang lebih mementingkan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saja. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia dengan laju pembangunan saat ini masi menghadapi permasalahan pendidikan yang rumit terutama yang berkaitan dengan kualitas, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen, (Tilaar, 1999).<sup>4</sup>

## **B. METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti menggunakan studi pustaka atau menggali data dari library research untuk memperkaya khasanah keilmuan tentang pendidikan. Sukmadinata (2007: 60) menjelaskan penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan data yang berdasarkan pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.<sup>5</sup> Marzali (2016) menjelaskan bahwa prosedur pengumpulan data pada penelitian kepustakaan ini yaitu dengan menggunakan kata

---

<sup>4</sup> Tilaar, H.A.R.1999. Manajemen pendidikan Nasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

<sup>5</sup> Sukmadinata. 2007. Metode penelitian Pendidikan. Bandung: Rosdakarya.



kunci dalam pencarian materi yang akan digunakan, kemudian membaca, meringkas serta menyusun bahan materi yang telah didapatkan.<sup>6</sup>

### C. PEMBAHASAN

di suatu negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebagai negara hukum itu artinya bahwa semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat atau keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita hormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang sejak lahir dan dikaitkan dengan harkat dan martabat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Abdullah (2001:10) menyatakan bahwa hak asasi manusia beserta isinya adalah hak-hak dasar yang dibawa oleh hak asasi manusia sejak ia dilahirkan sebagai anugerah dari Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa, dan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibatasi atau dikurangi. Budiarto (2008: 120) menjelaskan bahwa hak asasi manusia yaitu hak-hak yang melekat pada realitas, keberadaan manusia, dan secara kodrati dan alami keberadaan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Hak Asasi yaitu hak yang diperoleh dan dibawa pada saat kita dilahirkan atau pada saat kita berada dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, harus dihormati, dipelihara dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan semuanya. Nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam hak asasi manusia dapat memfasilitasi terciptanya masyarakat yang membentuk masyarakat madani (Madja, 2008: 1).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Marzali, A. 2016. Menulis Kajian Literatur. Jurnal Etnosia, 01 02, 27-36.

<sup>7</sup> Budiarto, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

<sup>8</sup> Madja, El Muhtaj. 2008. Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jakarta: PT. Grafindo Persada.



## **Peraturan Perundang-undangan Atas Hak Untuk Memperoleh Pendidikan (Khususnya Pendidikan Dasar)**

Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 17 ayat (1) dan (2) antara lain menyebutkan:

- a. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- b. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan yang dilakukan sebelum memasuki pendidikan menengah dan dilakukan di tingkat sekolah dasar (6 tahun) dan sekolah menengah pertama (3 tahun). Dilihat dari Peraturan Perundang-undangan yang paling tinggi di Negara Indonesia yaitu Undang Undang Dasar 1945 (sebelum atau setelah diamandemen) maka di dalam Pembukaannya (Preamble) alinea ke empat tertulis: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

## **Penegakan HAM di Lingkungan Pendidikan**

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan pendidikan adalah aspek penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menghormati martabat setiap individu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya penegakan HAM di dunia pendidikan:

1. **Non-diskriminasi:** Setiap siswa dan tenaga pendidik harus diperlakukan secara adil tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, disabilitas, atau status sosial-ekonomi. Diskriminasi dalam bentuk apa pun melanggar prinsip HAM dan harus dicegah serta ditangani secara serius.



2. **Hak atas Pendidikan:** Pendidikan adalah hak dasar yang diakui secara internasional. Semua individu berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa hambatan finansial, geografis, atau budaya.
3. **Lingkungan Belajar yang Aman:** Lingkungan pendidikan harus bebas dari kekerasan fisik, verbal, dan psikologis. Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi semua, di mana bullying, pelecehan, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya tidak ditoleransi.
4. **Kebebasan Berekspresi:** Siswa dan tenaga pendidik harus memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, ide, dan keyakinan mereka dalam batas-batas yang menghormati hak orang lain. Ini termasuk kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi dalam konteks pendidikan.
5. **Hak atas Privasi:** Data pribadi siswa dan tenaga pendidik harus dilindungi, dan pengawasan yang berlebihan atau invasif harus dihindari kecuali jika benar-benar diperlukan demi keselamatan atau kepentingan pendidikan.
6. **Keadilan dan Proses Hukum:** Dalam hal pelanggaran aturan sekolah atau konflik, semua pihak berhak atas perlakuan yang adil dan prosedur yang transparan, serta kesempatan untuk didengar sebelum keputusan diambil.
7. **Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas:** Pendidikan harus dapat diakses oleh semua, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Ini berarti menyediakan fasilitas, kurikulum, dan dukungan yang diperlukan untuk memastikan mereka bisa belajar dengan setara.
8. **Kesetaraan Gender:** Sekolah harus memastikan bahwa tidak ada hambatan gender yang menghalangi siswa dari mendapatkan pendidikan yang mereka inginkan dan berpartisipasi penuh dalam kegiatan akademik dan ekstrakurikuler.

#### **D. Kesimpulan**

Hak untuk memperoleh pendidikan dasar adalah hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi dan pemenuhan terhadap hak tersebut adalah penghargaan besar bagi hak asasi manusia. Indonesia adalah negara hukum yang telah menjamin dan mengatur upaya perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia yang berumur 7 tahun sampai dengan 15 tahun. Dalam menyelenggarakan pendidikan tingkat dasar telah dilakukan sejak adanya amandemen ke 4 UUD 1945 yang selanjutnya



ditindaklanjuti dengan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003. Selain itu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan walaupun belum secara tegas dan tersurat mengatur pendidikan gratis di tingkat dasar.

### **Daftar Pustaka**

Tilaar, H.A.R.2002. Perubahan Sosial dan Pendidikan. Jakarta:Grasindo UUD 1945 Perubahan 1, Perubahan II, Perubahan III, perubahan IV. UU No. 20 tahun 2003 tentang Siste Pendidikan Nasional UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Permendiknas No. 65 Tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah.

Munib, Achmad Budiyono, dan Sawa Suryono.2009. Pengantar Ilmu Pendidikan. Semarang: Universitas Negeri Malang Press.

[Pasal 31 Ayat 1 - 5 UUD 1945 dan Hak Warga Negara Indonesia \(detik.com\)](#)

Soegito, dkk. 2003. Pendidikan Pancasila. Semarang: UNNES Press.

Tilaar, H.A.R.1999. Manajeman pendidikan Nasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sukmadinata. 2007. Metode penelitian Pendidikan. Bandung: Rosdakarya.

Marzali, A. 2016. Menulis Kajian Literatur. Jurnal Etnosia, 01 02, 27-36.

Nazmi, Didi. 1992. Konsepsi Negara Hukum. Padang: Angkasa Raya.

Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.





Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum  
Fakultas Syariah INSTITA  
Author: Zarkasi | Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX  
eISSN: XXXX-XXXX  
Vol. 4 No. 1. Mei 2024  
Hal 28-36

Madja, El Muhtaj. 2008. Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jakarta:  
PT. Grafindo Persada.